BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian pula dengan negara Indonesia. Oleh sebab itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak *defisit* dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana kepada pihak defisit dana.[1]

Tugas bank yang mendasar adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (*fiduciary financial institution*) di mana bank memiliki visi dan misi yang sangat mulia yaitu sebagai sebuah lembaga yang diberi tugas untuk mengemban amanat pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat banyak.[2]

Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga *(interest fee*), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

Dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia pun begitu cepat dan pesat, namun sebagian masyarakat masih ada yang berasumsi bahwa bank syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim di bidang perbankan. Mereka berpendapat bahwa bank syariah merupakan bank konvensional dengan istilah-istilah perbankan yang menggunakan istilah-istilah Islam, dengan

---

[1]Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. 3, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2003), hal. 77.

[2]Nindyo Pramono, *Hukum Perbankan1, PPS MMH UGM*, (Yogyakarta: PPS MMH UGM,1997), hal.1.

kepala akad yang dibubuhi kalimat *Bismillahirrahmaanirrahiim* dan pegawai yang mengenakan busana Islami dan mengucap salam, akan tetapi dalam pelaksanaan akad pada bank syariah masih menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, Sikap skeptis dari masyarakat tentang perbankan syariah tersebut tidak dapat dipungkiri karena konotasi perbankan sejak dahulu memang terpisah secara nyata dengan syariah, sehingga pada awal mula pembentukan perbankan syariah banyak yang tidak percaya akan adanya keberhasilan para ekonomian Islam dalam menyatukan institusi perbankan dengan syariah.

Produk-produk yang ditawarkan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yaitu produk penyimpanan dana dan produk penyaluran dana. Salah satu bentuk penyaluran dana yang dikembangkan oleh bank syariah adalah produk pembiayaan murabahah yaitu jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah atau *mark-up* (laba), bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* yang akan menjadi imbalan bagi bank, dirundingkan dan ditentukan di muka oleh bank dan nasabah yang bersangkutan.[3]

Menurut mayoritas (*jumhur*) ahli-ahli Hukum Islam, rukun yang membentuk akad murabahah ada lima yaitu:

1. Adanya penjual (*ba'i*);
2. Adanya pembeli (*musytari*);
3. Objek atau barang (*mabi'*) yang diperjualbelikan;
4. Harga (*tsaman*) nilai jual barang berdasarkan mata uang;
5. Ijab kabul (*sighat*) atau formula akad, suatu pernyataan kehendak oleh masing-masing pihak.

Permintaan untuk pembelian oleh nasabah dilengkapi dengan suatu janji untuk membeli yang disertai dengan pembayaran uang muka untuk menjamin bahwa nasabah memang serius dengan permintaan pembeliannya dan bahwa ia akan menggenapi pembayaran ketika bank menunjukkan kesiapannya untuk menyelesaikan kontrak jual beli murabahah begitu bank mengabarkan kepada nasabah bahwa barang

[3]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hal. 64.

telah siap diserahkan, atau bahwa dokumen-dokumen yang berkenaan dengan barang telah tiba.[4]

Dalam kehidupan sehari-hari pun keperluan dana untuk menggerakan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya begitu juga sebaliknya ada masyarakat yang mempunyai kemampuan berusaha tapi mendapat kendala dalam masalah dana bahkan boleh dikatakan tidak mempunyai dana. Oleh karena itu diperlukannya *intermediary* adalah lembaga perantara yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyediakan dana bagi debitor. Maka disinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit. [5]

Perjanjian kredit pada dasarnya dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara satu pihak pemberi utang *(kreditor)* dengan pihak lainnya sebagai penerima pinjaman *(debitor).* Setelah perjanjian disepakati maka timbulah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban debitor adalah bertimbal balik dengan kreditor. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati maka persoalan tidak akan muncul.

Biasanya persoalan akan muncul apabila debitor lalai melakukan pelunasan uang pinjamannya. Kondisi yang demikian menyebabkan kreditor merasa tidak aman dan untuk mengembalikannya kreditor tentu akan meminta kepada debitor untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitor pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Oleh Karena itu ilmu hukum telah menciptakan dan memberlakukan jaminan dalam bentuk kebendaan.[6]

Seiring dengan perkembangan di atas maka penggunaan pembebanan jaminan fidusia semakin meluas dan semakin banyak di praktekkan, terutama pada bank-bank konvensional di Indonesia. Di samping keberadaan bank-bank konvensional yang sangat berperan dalam kegiatan pembangunan ekonomi bangsa, geliat perkembangan

---

[4]Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*,(Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 142.

[5]Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada,2000), hal. 1.

[6]*Ibid*, hal. 2.

bank-bank syariah juga tak kalah mendorong laju pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan usahanya.[7]

Akad murabahah merupakan *natural certainty contract*, yaitu suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun dari segi penyerahannya. Adapun yang dimaksud dengan memiliki kepastian adalah masing-masing pihak yang terlibat dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya. Dengan demikian, sifat transaksinya *fixed* (tetap), dan *predetermined* (dapat ditentukan besarnya).

Akad murabahah masih mendominasi produk perbankan syariah di Indonesia. Dibanding mudharabah, akad murabahah mendominasi hingga 60 persen. Murabahah merupakan perjanjian transaksi dengan cara jual beli. Sedangkan, akad mudharabah merupakan perjanjian dengan prinsip bagi hasil.[8]

Apabila di amati tujuan pembiayaan murabahah sebagaimana, kita mengetahui keberadaan bank syariah dengan berbagai produk yang ditawarkannya tidak saja membawa keuntungan bagi pihak bank semata, melainkan lebih kepada suatu pola simbiosis mutualisme yang menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi bank memperoleh keuntungan dari margin yang telah disepakati secara proporsional dengan tidak menekan posisi nasabah selaku debitor. Disamping itu bank juga mengetahui keadaan pasar karena bank sedikit banyak terlibat langsung dalam kegiatan lalu lintas barang yang menjadi objek murabahah yang tentunya memiliki keragaman, sehingga apabila ternyata dikemudian hari debitor tidak mampu memenuhi prestasinya dan bank harus melakukan tindakan eksekusi maka nilai yang sesuai atas objek eksekusi akan diperoleh dengan mudah.

Jaminan adalah tanggungan atas pinjamam yang diterima/garansi.[9] Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah bahwa dalam pembiayaan murabahah hanya membolehkan adanya jaminan bukan mengharuskan. Keberadaan agunan atau jaminan pada Bank Syariahdan UUS sekilas memang menjadi permasalahan bagi pihak yang ingin mengajukan pembiayaan,

---

[7]Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 16.

[8]http://zonaekis.com/faruqui-perbankan-syariah-harus-keluarkan-produk-inovatif, diakses pada Tanggal 10 Juli 2018.

[9]Tim Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.2, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1989), hal. 348.

apalagi jika tidak mempunyai agunan yang dapat dijaminkan untuk memperoleh pembiayaan dari Bank Syariahdan UUS.

Hal ini menjadi masalah yang berat karena pihak Bank Syariah dan UUS akan menyeleksi nasabah dari aspek kelayakan untuk memperoleh pembiayaan baik dari sisi personal ataupun dari sisi finansial, dari sisi personal, biasanya pihak Bank Syariahdan UUS akan melihat terlebih dahulu sosok orangnya, apakah orang tersebut mempunyai itikad baik dan layak untuk mendapat pembiayaan. Dari sisi finansial, biasanya didasarkan pada kemampuan dalam melakukan pembayaran. Namun realitanya di Bank Syariahdan UUS mengharuskan adanya jaminan kepada nasabah *(musytari)* yang akan memperoleh pembiayaan murabahah.

Fungsi dari jaminan ini lebih bersifat *safety* bagi pihak bank selaku ba'i, jika musytari tidak mampu membayar cicilan pembiayaan murabahah, maka pihak Bank Syariahdan UUS akan menyita jaminan tersebut untuk memenuhi kewajiban yang belum dilunasi.

Di dunia perbankan dikenal adanya suatu lembaga jaminan yang di dasarkan atas kepercayaan, yaitu *Fiduciaire Eigendoms Overdracht (FEO)* yang dikenal/disingkat dengan nama fidusia. Lembaga jaminan ini sebelumnya tidak di atur dalam suatu peraturan perundang-undangan secara khusus, namun sejak tanggal 30 September 1999 pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sebagaimana diketahui jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Fidusia. Fidusia itu sendiri dalam *bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khusunya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan, sebagaimana dimaksud* Pasal 1 angka (1) berbunyi:[10] *"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda".* Sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) Jaminan Fidusia adalah *" jaminan atas benda dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada pada penguasaan pemberi fidusia, sebagai angunan*

[10]Indonesia, *Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Pasal 1 angka (1).

bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya".

Lembaga jaminan ini dikenal dengan nama *fiducia cum creditore contracia*, artinya yaitu suatu janji (berupa) kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas hutangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila hutangnya sudah dibayar lunas.[11] Dalam hal *fiducia cum creditore* pemberi fidusia tetap menguasai benda obyek fidusia. Dengan tetap menguasai benda tersebut pemberi fidusia dapat menggunakan benda tersebut.

Lembaga jaminan fidusia sebagaimana yang dikenal dalam bentuk *Fiduciaire Eigendoms Overdracht (FEO)* yaitu peralihan hak milik secara kepercayaan, hal ini timbul berkenaan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata tentang gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Larangan tersebut mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan benda yang digadaikan untuk keperluan usahanya. Maka dari itu selanjutnya lahirlah lembaga *FEO* tersebut.

Diundangkannya Undang-undang Jaminan Fidusia, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Dalam hal ini yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan *(inventory),* benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor, namun setelah adanya Undang-undang Jaminan Fidusia diberikan pengertian lebih luas yaitu benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.

Di dalam undang-undang jaminan fidusia diatur tentang pembebanan jaminan fidusia, maka untuk memberikan kepastian hukum maka pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 / 1999). Juga dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan pendaftaran

[11]J. Satrio, Hukum Jaminan, *Hak-hak Jaminan Kebendaan,* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal.16.

jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan *(preferen)* kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain.

Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan *(accesoir)* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Apabila dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian bank, maka seharusnya Fatwa Dewan Syariah Nasional tidak hanya sekedar membolehkan adanya jaminan akan tetapi mengharuskan adanya jaminan dalam pembiayaan murabahah, karena biaya atau modal sepenuhnya dari bank, dan agar nasabah serius dengan pesanannya.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dijelaskan bahwa bank syariah boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui bank syariah dengan harga pasar yang disepakati kemudian nasabah melunasi sisa utangnya kepada bank syariah dari hasil penjualan tersebut.

Perjanjian murabahah merupakan salah satu instrumen akad dalam bisnis ekonomi syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai murabahah (Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000). Artinya, akad murabahah dibenarkan bagi mereka yang menyatakan tunduk pada hukum ekonomi syariah.[12]

Meskipun aman secara syar'i, bukan berarti tak ada potensi konflik para pihak dalam bisnis dengan menggunakan perjanjian (akad) murabahah. Sebagai contoh adalah perkara yang ditangani dan diputus Mahkamah Agung, dan kemudian dijadikan

[12]http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58bfbf161b005/posisi-jaminan-fidusia-dalam-akad-murabahah, diakses pada Tanggal 10 Maret 2018.

salah satu dari 11 putusan terpilih Mahkamah Agung Tahun 2016. Putusan terpilih itu adalah putusan No. 452K/Ag/2016.[13]

Seseorang telah membeli mobil secara kredit dari perusahaan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah. Angsuran si pembeli berjalan lancar hingga pembayaran ketujuh. Begitu memasuki tahap pembayaran kedelapan, pembeli tak mampu lagi. Alih-alih membayar, mobil yang dibeli pun hilang dibawa kabur orang yang meminjam. Kedua pihak akhirnya bersengketa. Perusahaan pembiayaan melaporkan pembeli mobil ke polisi. Sebaliknya, pembeli menggugat perusahaan pembiayaan ke Pengadilan Agama Yogyakarta.[14]

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi:

1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Di dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga mengatakan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun ada problematika kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa di bidang perbankan syariah, dimana dalam Undang-Undang Perbankan Syariah tentang perbankan syariah terjadi perbenturan kewenangan dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) berisi tentang penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan sesuai akad meliputi: arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, dan peradilan umum.

Penjelasan pasal 55 ayat (2) menimbulkan ketidak pastian hukum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012 memang telah menyelesaikan problem dualisme penyeleseaian sengketa secara litigasi, yaitu menyerahkan kewenangan absolute menyelesaikan sengketa perbankan syariah secara litigasi kepada Pengadilan Agama.

[13]*Ibid.*
[14]*Ibid.*

Walaupun penjelasan pasal 55 ayat (2) dihapus, secara non litigasi dikembalikan lagi pada pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pada Pengadilan Agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Pasal 55 ayat (2) mempunyai arti penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan sesuai dengan akad atau perjanjian.

Jadi setelah adanya putusan MK Nomor 93/PUUX/2012, penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi ditangani oleh Pengadilan Agama. Murabahah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 452 K/Ag/2016).

Adapun secara non litigasi ditangani oleh Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Arbitrase dalam hal ini diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sedangkan alternatif sengketa lainnya diselesaikan melaui kesepakatan penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka secara tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUUX/2012 maka penyelesaian sengketa dalam perjanjian akad murabahah hanya dapat diselesaikan lewat Pengadilan Agama (jalur litigasi) atau lewat Badan Syariah Nasional (non litigasi). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang Penyelesaian Sengketa Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 452 K/Ag/2016).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Murabahah ?
2. Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Murabahah ?
3. Bagaimana Pandangan Islam Tentang Penyelesaian Sengketa Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Murabahah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis pengaturan jaminan dalam akad pembiayaan murabahah.

b. Untuk menganalisis penyelesaian hukum jika terjadi sengketa jaminan dalam akad pembiayaan murabahah.

c. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap penyelesaian sengketa jaminan dalam akad pembiayaan murabahah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian ini adalah menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam perbankan syariah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa jaminan dalam akad murabahah.

b. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis ini adalah sebagai bahan informasi bagi para pihak yang memerlukan, khususnya bagi pihak yang terkait dengan penyelesaian sengketa jaminan dalam akad murabahah, mahasiswa hukum, dan masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

1. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.[15]
2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.[16]

---

[15]Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Pasal 1 angka 13.

3. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:[17]

    a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
    b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik;*
    c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam*, dan *istishna';*
    d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
    e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

4. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasahah Penerima Fasilitas.[18]
5. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. [19]
6. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.[20]
7. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.[21]

---

[16]*Ibid*, Pasal 1 angka 12.
[17]*Ibid*, Pasal 1 angka 25.
[18]*Ibid*, Pasal 1 angka 26.
[19]Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Pasal 1 angka 1.
[20]*Ibid*, Pasal 1 angka 2.
[21]Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 1 angka 1.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, nahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[22]

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:
   1. Al-Quran.
   2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
   3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
   4. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
   5. Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
   6. Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari situs-situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

[22]Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.[23]

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.[24]

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang "Penyelesaian Sengketa Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 452 K/Ag/2016)".

Didalam penulisan ini nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang terdiri dari:

Bab I : bab pertama mengenai pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : bab ini mengenai tujuan umum tentang penyelesaian sengketa jaminan fidusia di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan secara khusus penyelesaian sengketa jaminan fidusia dalam akad pembiayaan murabahah.

Bab III : bab ini mengenai uraian yang berisikan hasil dari penelitian mengenai aturan-aturan yang mengenai tentang penyelesaian sengketa jaminan dalam akad pembiayaan murabahah. Bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.

Bab IV : bab ini mengenai tinjauan pandangan Islam terhadap penyelesaian sengketa jaminan fidusia dalam akad pembiayaan murabahah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

---

[23]*Ibid*, hal. 21.

[24]Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, "Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO", http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-data-kualitatif.html, diakses pada Tanggal 10 Februari 2018.

Bab V : bab terakhir mengenai penutup yang berisi kesimpulan yang berisikan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran.